

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKAREA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>J</i> | <i>1</i> |

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 /Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat,

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PENYAKSI | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
8. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di Provinsi Kalimantan Barat adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut dengan GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut dengan PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
11. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut dengan PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PENYAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan.

BAB II

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan GERMAS meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan PHBS;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua

Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja berupa:
 - a. kegiatan senam sehat bugar;
 - b. gerak barisan;
 - c. gerak kapiten;
 - d. senam anak bangsa; dan
 - e. senam nusantara.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

- g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek PHBS di tatanan institusi pendidikan mencakup 8 (delapan) indikator yang terdiri dari:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek PHBS di tatanan tempat kerja mencakup 8 (delapan) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah di sembarang tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek PHBS di tatanan tempat umum mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri dari:
- a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. tidak meludah di sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup 7 (tujuh) indikator yang terdiri dari:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan memakai sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | <i>h</i> | <i>h</i> | <i>h</i> |

- c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah; dan
 - e. tidak merokok
- (7) Praktek PHBS pada Tatanan Normal Baru terdapat 4 (empat) indikator, yang terdiri dari:
- a. Memakai Masker;
 - b. Mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun atau menggunakan *Hand Sanitizer*;
 - c. Menjaga Jarak 1,5 (Satu Koma Lima) meter jika berada di tempat-tempat umum; dan
 - d. Melaksanakan Protokol Kesehatan lainnya dalam upaya pencegahan Covid-19.
- (8) Dalam mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), perlu didukung dengan upaya penyediaan sarana yang terdiri dari:
- a. sarana untuk mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
 - e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
 - f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
 - g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
 - h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
 - i. penyediaan sarana ruang menyusui;
 - j. diseminasi informasi layanan masyarakat;
 - k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 7

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui:

- a. upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 8

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko PTM terkait perilaku dan melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | ✓ | <i>z</i> | <i>l</i> |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERIKSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | ✓ | <i>z</i> | <i>l</i> |

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana GERMAS menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi GERMAS setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua Forum Koordinasi GERMAS Kabupateri/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua Forum Koordinasi GERMAS Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Ketua Forum Koordinasi GERMAS Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Uraian kegiatan pelaksanaan GERMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | ✓ | <i>2</i> | <i>1</i> |

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *l*

2


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT YANG
 DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL TERKAIT,
 PERGURUAN TINGGI, ORGANISASI PROFESI, ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

| NO | PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN | KEGIATAN UTAMA | INDIKATOR |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | Dinas Kesehatan | a. Melaksanakan kampanye Gerakan Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah. |
| | | b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM | 1. Persentase posyandu aktif. 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan |
| | | c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik. | 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.. |
| | | d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta. | Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30 - 50 tahun |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------|
| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERKASA | ASISTEN I | SEKDA |
| h | ✓ | 2 | h |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan. | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Buang Air Besar Sembarangan (BABS). |
| 2. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Meningkatkan kampanye gemar berolahraga memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi. 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. 4. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus. |
| 3. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan). |
| | | b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah. |
| | | c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. | Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | <i>h</i> | <i>h</i> | <i>h</i> |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 4. | Kanwil Kementerian Agama | a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat. |
| | | b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR. |
| | | c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi. |
| | | d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba. |
| | | e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di Madrasah. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa. |
| 5. | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura | a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya. | Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------|
| k | ✓ | 2 | 1 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | b. Mendorong pemanfaatan perkarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah. | Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan perkarangan untuk menanam sayur dan buah. |
| | | c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat. | Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Kalimantan Barat |
| | | d. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). | |
| | | e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan. | Jumlah temuan penyimpangan kasus produk pangan di lapangan. |
| 6. | Dinas Kelautan dan Perikanan | a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat. | 1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan provinsi. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). |
| | | b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah. | Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya. |
| 7. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | a. Mendorong/penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum | Jumlah unit satuan rumah yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan. |
| | | b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya. | Luas ruang terbuka hijau di perkotaan. |
| | | c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum. | Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| A | ✓ | 2 | 1 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| | | d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni. | Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) |
| 8. | Dinas Perhubungan | a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat. | a. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan. b. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur persepeda. |
| | | b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat. | Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur perjalan kaki. |
| | | c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan. | Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan. |
| 9. | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | a. Mengendalikan pencemaran badan air. | Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas. |
| | | b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah. | Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura, dan <i>urban farming</i> . |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| k | ✓ | 2 | ✓ |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|--|--|
| | | c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan. | Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut, dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan. |
| 10. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan. | Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. |
| | | b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri. | Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri. |
| 11. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja. | Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja. |
| | | b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga. 2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | <i>l</i> | <i>z</i> | <i>l</i> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informatika | a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat. | Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat. |
| | | b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. |
| 13. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak. | Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat. |
| | | b. Koordinasi Program Keluarga Berencana. | Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana. |
| 14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain). | Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa. |
| 15. | Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan. | Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan. |
| | | b. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat. | Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat. |
| | | c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga. | Jumlah Kabupaten/Kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|----------------------------|-----------|----------|
| <i>k</i> | <i>✓</i> | <i>2</i> | <i>1</i> |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 12. | Dinas Komunikasi dan Informatika | a. Melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat. | Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat. |
| | | b. Melakukan pengamatan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | Jumlah iklan tayangan yang diamati tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. |
| 13. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak. | Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat. |
| | | b. Koordinasi Program Keluarga Berencana. | Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana. |
| 14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain). | Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa. |
| 15. | Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan. | Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan. |
| | | b. Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat. | Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina dalam rangka peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat. |
| | | c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga. | Jumlah Kabupaten/Kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga. |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>h</i> | <i>h</i> | <i>2</i> | <i>1</i> |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | d. Pengembangan desa pangan aman. | Jumlah desa aman pangan yang terbina. |
| 16. | Dinas Sosial | a. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di tempat rehabilitasi sosial dan penyediaan sarana sanitasi. | a. Jumlah rehabilitasi sosial yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga. b. Jumlah rehabilitasi sosial yang memiliki sarana sanitasi. |
| | | b. Mendukung penyediaan rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). | Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). |
| | | b. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat hidup sehat. | Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima pelayanan kesehatan Program Indonesia Sehat (PIS). |
| 17. | Balai Pengawas Obat dan Makanan | a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat. | 1. Jumlah Desa Pangan Aman. 2. Jumlah Pasar aman (Paman) yang diintervensi. 3. Jumlah Pasar aman dari bahan berbahaya yang diintervensi. |
| | | b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). | Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). |
| 18. | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) | Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. | 1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit. 2. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). |

| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| <i>A</i> | <i>v</i> | <i>J</i> | <i>l</i> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 19. | Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappppeda) | a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. |
| | | b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. | Capaian Indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, |
| 20. | Sekretariat Daerah | a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin. | 1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin. |
| | | b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor. | 1. Jumlah instansi Pemerintah daerah yang menyediakan Sarana Ruang ASI. 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 3. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor. |
| | | c. Meningkatkan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat (Trias UKS/M) di Provinsi Kalimantan Barat. | 1. Jumlah Tim Pembina UKS/M (TP UKS/M) Kabupaten/Kota yang terbina untuk melaksanakan pembinaan di Kecamatan pada wilayah kerjanya. 2. Jumlah sekolah yang sudah melaksanakan Program UKS/M di Kabupaten/Kota. 3. Jumlah sekolah yang melaksanakan senam UKS/M di Kabupaten/Kota. |

| | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|----------|
| KARO HUKUM | PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA | ASISTEN I | SEKDA |
| <i>k</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>1</i> |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | 4. Jumlah sekolah yang menerapkan 8 indikator PHBS sekolah. |
| 21. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Mendorong pelaksanaan GERMAS di daerah melalui dukungan kebijakan publik berwawasan kesehatan. | Jumlah kebijakan di daerah yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. |
| 22. | Perguruan Tinggi | Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung Program GERMAS. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS. 2. Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS. 3. Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS. |
| 23. | Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM | Kegiatan pemberdayaan masyarakat. | Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mendukung GERMAS. |

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, l


SUTARMIDJI